Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Jl.Palapa No.11 Oebobo

0380-821294

ppidprovntt@gmail.com

A. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan cara:

- Mengisi formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh,
- Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Permohon Informasi yang mengajukan keberatan.

B. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID utama.

C. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utarna dan beranggotakan PPID pembantu.

D. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID

E. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / kota sesuai dengan kewenangan apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan permohonan informasi.

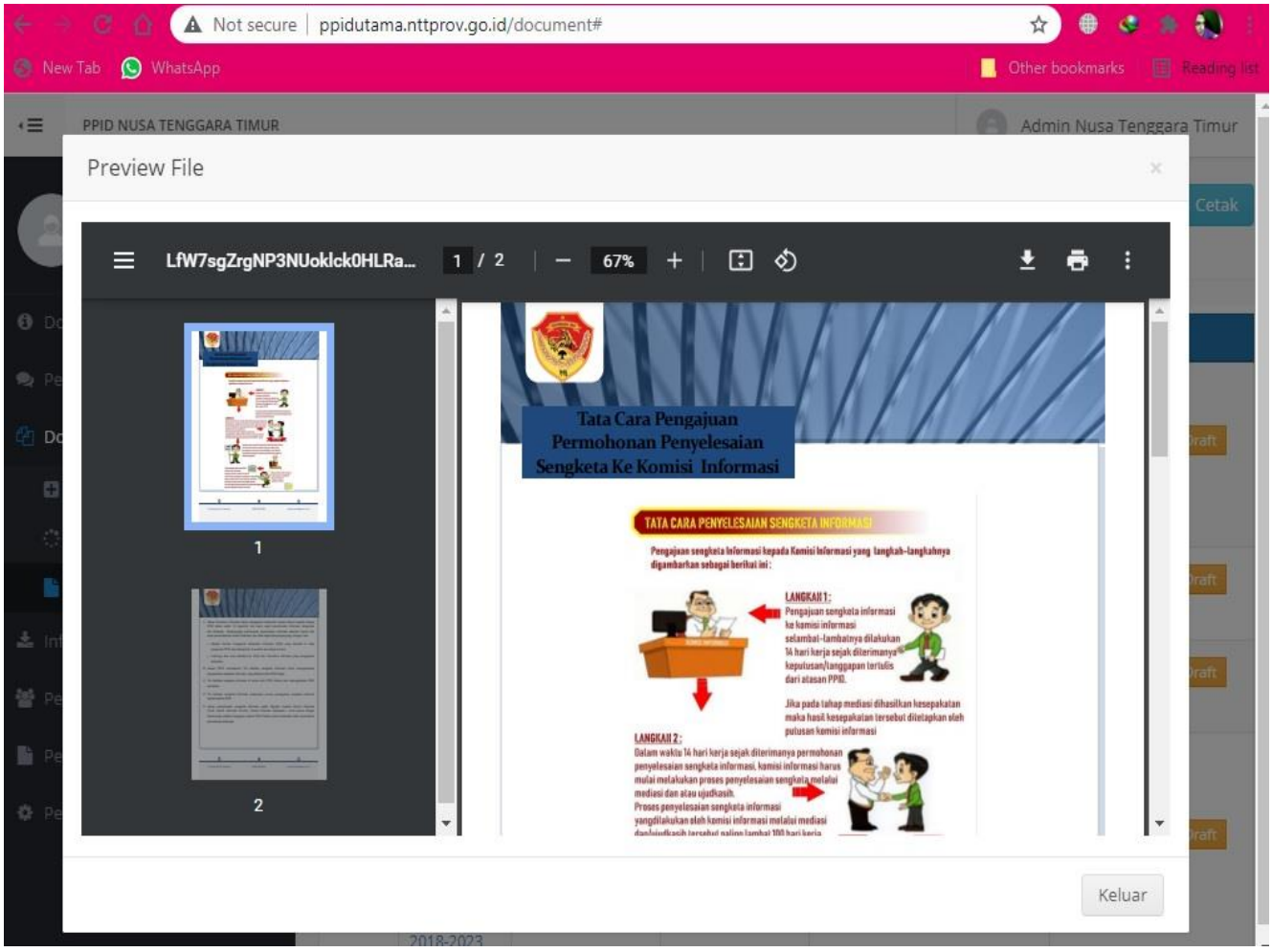

Jl.Palapa No.11 Oebobo
0380-821294
ppidprovntt@gmail.com